



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 19/KPTS/DP/I/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM KEGIATAN SURVEI VEKTOR MALARIA,
DBD DAN RESERVOAR LEPTOSPIROSIS DESA PANINCONG


KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa agar penanganan dan pencegahan penyakit bersumber nyamuk berjalan efektif, perlu melibatkan berbagai program dalam lingkup Desa Panincong terkoordinasi;
- b. bahwa untuk penanggulangan jentik nyamuk yang merupakan cikal bakal nyamuk dewasa sebagai sumber penularan penyakit berbasis lingkungan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan dan pencegahan kasus penyakit bersumber nyamuk berjalan efektif sebagaimana dimaksud pada huruh a dan dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/MENKES/PER/VIII/1989 tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah, tata cara penyampaian laporannya dan tata cara penanggulangan seperlunya;
9. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 581 Tahun 1992 Tentang Pemberantasan Penyakit DBD;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1305/MENKES/XI/1999 tentang Pencegahan Malaria;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/XI/1999 Tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
13. Instruksi Bupati Soppeng Nomor 330 /KDS/I/2022 tentang Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Penyakit Menular lainnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan Tim Kegiatan Survei Vektor Malaria, DBD dan Reservoir Leptospirosis di Desa Panincong dengan Komposisi Keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KESATU : Penetapan Tim Kegiatan Survei Vektor Malaria, DBD dan Reservoir Leptospirosis sebagaimana di maksud dictum KESATU bertugas ;
- a. Memantau Keberadaan jentik pada tingkat rumah tangga dan pekarangan sekitar;
 - b. Menganalisa faktor-faktor tumbuh kembang jentik;
 - c. Memberi pengaturan dan pembelajaran bagi pemilik rumah yang terdapat jentik untuk melakukan pembasmian jentik dengan prinsip 3M plus;
 - d. Melakukan pencatatan dan pelaporan ke instansi terkait.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panincong
 Pada tanggal : 03 Januari 2025
 Kepala Desa Panincong,

 A. M. DIANA

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas Kesehatan di Watansoppeng
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 19/KPTS/DP/I/2025
TENTANG PENETAPAN TIM KEGIATAN
SURVEI VEKTOR MALARIA, DBD DAN
RESERVOAR LEPTOSPIROSIS DESA
PANINCONG

TIM KEGIATAN SURVEI VEKTOR MALARIA, DBD DAN RESERVOAR LEPTOSPIROSIS
DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG

PEMBINA : 1. Kepala Desa Panincong
2. Ketua Tim Penggerak PKK Panincong

PENGARAH : Pengelola P2 DBD Puskesmas Panincong

TIM WORK :

No	Nama	Nama Posyandu
1 2 3 4 5	Samriani Sulfiah Dewi Purnamasari Rahmawati Indriani	DAHLIA
6 7 8 9 10	Kasmini Asriani Masse Sarfina Yuliana Yuliani	MAWAR
11 12 13 14 15	Asni,P. Kom Ratna Agusmawati Munawira Nurmutmaina	ANGGERAINI
16 17 18 19 20	Irlitati Bahriani Lili Surlanti Hj. Muliati Nurwahidah	MELATI
21 22 23 24 25	Rusma Dewi Rosnia Jumetiah Kasma Aslinda	ASOKA



KEJALA DESA PANINCONG

A. MARDIANA